

**TRANSFORMASI DIGITAL DALAM RUU HUKUM ACARA PERDATA:
ANALISIS EFISIENSI DAN AKSES KEADILAN MELALUI SISTEM E-
COURT**

***DIGITAL TRANSFORMATION IN THE BILL ON CIVIL PROCEDURAL
LAW: AN ANALYSIS OF EFFICIENCY AND ACCESS TO JUSTICE
THROUGH THE E-COURT SYSTEM***

Henni Rahayu Handayani dan Avicena Fily A Kako

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis : dosen00960@unpam.ac.id, hello@avicenafilyakako.com

Citation Structure Recommendation :

Handayani, Henni Rahayu dan Avicena Fily A Kako. *Transformasi Digital dalam RUU Hukum Acara Perdata: Analisis Efisiensi dan Akses Keadilan melalui Sistem E-Court*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis integrasi sistem peradilan elektronik dalam RUU Hukum Acara Perdata untuk mewujudkan unifikasi hukum yang efisien di Indonesia. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana e-court dan e-litigation mengatasi hambatan birokrasi peradilan konvensional serta menjamin akses keadilan masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi e-court signifikan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan sistem manual (HIR/RBg), meskipun tantangan kesenjangan digital di pedesaan masih membayangi. Kesimpulannya, penguatan regulasi digital dalam RUU sangat mendesak demi kepastian hukum, disertai peningkatan infrastruktur dan literasi digital guna menjaga esensi keadilan.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Digitalisasi Hukum, E-Court, Efisiensi Peradilan

ABSTRACT

This research analyzes the integration of the electronic justice system into the Civil Procedure Code Bill to achieve efficient legal unification in Indonesia. The primary issue examined is how e-court and e-litigation overcome conventional bureaucratic hurdles while ensuring access to justice. The method employed is normative legal research with a statutory approach. Findings indicate that e-court implementation significantly improves time and cost efficiency compared to manual systems (HIR/RBg), despite digital divide challenges in rural areas. In conclusion, strengthening digital regulations within the Bill is urgent for legal certainty, accompanied by infrastructure and digital literacy improvements to preserve justice.

Keywords: Access to Justice, Digitalization of Law, E-Court, Judicial Efficiency

A. PENDAHULUAN

Selama lebih dari satu abad, praktik peradilan perdata di Indonesia berjalan di atas dua produk hukum warisan kolonial: *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa dan Madura.¹ Dualisme ini memperlihatkan bahwa struktur acara perdata nasional belum pernah diperbarui secara menyeluruh sejak masa Hindia Belanda. Padahal Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.² Jarak antara asas itu dan praktik acara perdata yang panjang, mahal, serta menuntut kehadiran fisik para pihak inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Peralihan dari peradilan konvensional ke peradilan digital merespons persoalan keterjangkauan keadilan yang sudah lama mengendap. Dalam sistem konvensional, para pihak harus hadir secara fisik, mendaftarkan perkara secara manual dan menempuh birokrasi berlapis. Rangkaian ini memberatkan pencari keadilan yang memiliki keterbatasan geografis maupun finansial. Kondisi inilah yang membuat pembaruan hukum acara perdata melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi mendesak, yakni untuk menyatukan prosedur yang selama ini terbelah dan memberi pengakuan hukum yang tegas bagi praktik peradilan elektronik.

Langkah awal modernisasi ditandai lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperluas oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³ Kedua regulasi ini membuka jalan bagi pendaftaran daring (*e-filing*), pembayaran elektronik (*e-payment*), pemanggilan digital (*e-summons*), hingga persidangan elektronik (*e-litigation*). Persoalannya, PERMA berkedudukan di bawah undang-undang. Selama pengaturan digitalisasi hanya bersandar pada

¹ Zuhri Arif, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Tinjauan Historis dan Kontekstual*, Islamic Business Law Review, Vol.6, No.1 (2024).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076..

³ Sonyendah Retnaningsih, dkk., *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1 (2020).

peraturan teknis Mahkamah Agung, kekuatan mengikat dan kepastian hukumnya rentan dipersoalkan. Di sinilah urgensi menaikkan pengaturan tersebut ke dalam RUU Hukum Acara Perdata sebagai unifikasi yang menghapus dualisme HIR/RBg sekaligus memberi landasan legislatif yang lebih kokoh.

Salah satu titik paling rawan justru terletak pada pembuktian. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sudah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.⁴ Namun pengakuan itu belum sepenuhnya terserap ke dalam hukum acara perdata, yang masih berpijak pada Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata. Kekosongan ini membuat hakim menilai keabsahan bukti elektronik secara *ad hoc*. Sebagian menerima tangkapan layar percakapan sebagai bukti, sebagian lain menolaknya, sehingga putusan menjadi tidak seragam dan sukar diprediksi.⁵ Karena itu, RUU Hukum Acara Perdata tidak cukup sekadar memindahkan proses ke ruang digital; ia juga harus menutup celah normatif pada tataran pembuktian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyorot digitalisasi peradilan dari berbagai sudut. Pada aras keadilan prosedural, perbandingan mekanisme HIR/RBg dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 menunjukkan perlunya meredefinisi asas-asas persidangan agar hak para pihak tidak tergerus keterbatasan sistem digital.⁶ Kajian lain menempatkan digitalisasi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi peradilan, tak sekadar alat percepatan proses,⁷ dan mengaitkannya dengan menyempitnya ruang pungutan liar karena rincian biaya dapat dipantau

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

⁵ Fadhel Arjuna Adinda, dkk., *The Challenge of Admitting Electronic Evidence in Civil Procedure Law*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.13, No.3 (2025).

⁶ Nanda Nosie Perdana Putri, dkk., *Transformasi Hukum Acara Perdata dalam Era E-Court: Analisis Procedural Justice antara HIR/RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2019*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.2 (2026).

⁷ Loso Judijanto, dkk., *Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia*, Sanskara Hukum dan HAM, Vol.3, No.2 (2024).

publik secara daring.⁸ Pada level tata kelola, transformasi administrasi di pengadilan tingkat banding memperlihatkan bahwa manfaat digitalisasi meluas hingga pembenahan internal pengadilan, tidak berhenti pada kepentingan pencari keadilan.⁹ Sementara evaluasi implementasi di pengadilan negeri menegaskan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan hakim, panitera dan sarana pendukung.¹⁰ Kajian yang lebih mutakhir bahkan membaca e-court sebagai sebuah paradoks, yakni instrumen yang dimaksudkan memperluas akses keadilan sekaligus berisiko memunculkan hambatan baru bagi kelompok yang tertinggal secara digital.¹¹

Benang merah dari kajian-kajian tersebut adalah fokusnya yang sebagian besar masih berhenti pada tataran PERMA sebagai peraturan teknis. Belum banyak yang menariknya ke ranah RUU Hukum Acara Perdata sebagai hukum yang akan berlaku tetap dan bersifat nasional. Pada titik itulah penelitian ini menempatkan diri: menilai integrasi sistem peradilan elektronik ke dalam RUU dengan dua ukuran sekaligus, yaitu keterjangkauan keadilan (*access to justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*), serta dua syarat yang menopangnya, yakni kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaannya. Melalui kerangka ini, digitalisasi tidak dinilai semata dari kecepatan dan penghematan biaya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga hak para pihak dan menutup celah normatif yang selama ini dibiarkan terbuka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan pembahasan pada dua permasalahan utama:

1. Bagaimana efisiensi administrasi dan persidangan perdata dapat dicapai melalui integrasi teknologi digital dalam RUU Hukum Acara Perdata untuk menggantikan model konvensional?

⁸ Andara Tsabitha, dkk., *Analisis Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (2024).

⁹ Ahmadi, dkk., *Transformasi Digital dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram*, Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, Vol.3, No.6 (2025).

¹⁰ Annisa Dita Setiawan, dkk., *Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.2, No.2 (2021).

¹¹ Dwi Maharani, dkk., *Paradoks Digitalisasi Peradilan: Kajian Konstitusional Penerapan E-Court terhadap Asas Access to Justice dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata*, Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.10, No.1 (2026).

2. Bagaimana jaminan keadilan prosedural (*procedural justice*) bagi para pihak tetap terjaga di tengah transisi menuju sistem peradilan yang sepenuhnya elektronik, mengingat tantangan infrastruktur dan literasi digital di Indonesia?

Analisis dalam penelitian ini bertumpu pada empat kerangka teoretik yang saling mengunci. Dua teori pertama, yaitu *access to justice* dan *procedural justice*, dipakai untuk menakar tujuan yang hendak dicapai digitalisasi peradilan, yakni keterjangkauan dan keadilan proses. Dua teori berikutnya, yaitu teori tiga nilai dasar hukum dan teori efektivitas hukum, dipakai untuk menakar syarat agar tujuan itu terwujud, yakni kepastian norma dan kesiapan pelaksanaannya. Pemetaan ini sekaligus menjadi pisau analisis bagi kedua rumusan masalah.

1. Teori Access to Justice

Konsep *access to justice* dalam pengertian modern tidak berhenti pada makna sempit “hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan”. Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, melalui Proyek Florence pada era 1970-an, merumuskannya sebagai gerakan untuk membuat hak-hak benar-benar efektif (*to make rights effective*), bukan sekadar tertulis di atas kertas.¹² Keduanya memetakan perkembangan gerakan ini ke dalam tiga gelombang. Gelombang pertama menyoal bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu; gelombang kedua menyangkut perwakilan kepentingan kolektif dan menyebar (*diffuse interests*) seperti perlindungan konsumen dan lingkungan; sedangkan gelombang ketiga, yang mereka sebut *the access-to-justice approach*, berfokus pada pembaruan prosedur, penyederhanaan mekanisme dan reformasi kelembagaan agar peradilan lebih terjangkau.¹³

Dalam kerangka inilah e-court sesungguhnya berada. Digitalisasi pendaftaran, pemanggilan dan persidangan merupakan wujud konkret gelombang ketiga: ia menyerang hambatan prosedural dan biaya yang selama ini menjadi penghalang klasik pencari keadilan. Namun penerapan teori ini pada konteks Indonesia tidak berjalan tanpa ketegangan.

¹² Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*, Buffalo Law Review, Vol.27, No.2 (1978).

¹³ *Ibid.*.

Teknologi yang dimaksudkan memperluas akses justru dapat menutup pintu bagi kelompok yang tak memiliki perangkat, jaringan, atau keterampilan digital. Dengan kata lain, instrumen gelombang ketiga berpotensi menggagalkan cita-cita gelombang pertama. Ketegangan inilah yang membuat pembacaan *access to justice* atas RUU Hukum Acara Perdata tidak boleh berhenti pada optimisme efisiensi, melainkan harus terus mempertanyakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang justru tertinggal.

2. Teori Procedural Justice

Jika *access to justice* berbicara tentang pintu masuk, *procedural justice* berbicara tentang apa yang terjadi di dalam ruang sidang. John Thibaut dan Laurens Walker, melalui serangkaian eksperimen psikologi hukum, menempatkan inti keadilan prosedural pada distribusi kontrol antara pengambil keputusan (hakim) dan para pihak yang bersengketa, yakni sejauh mana para pihak menguasai jalannya proses dan tidak sekadar menerima hasil akhirnya.¹⁴ Dari pemikiran ini lahir perbedaan antara kendali atas proses dan kendali atas putusan: sebuah prosedur cenderung dinilai lebih adil ketika para pihak merasa memiliki ruang untuk menyampaikan dan mengendalikan penyajian perkaranya.

Temuan Thibaut dan Walker juga menegaskan bahwa persepsi atas keadilan sebuah proses hampir sama pentingnya dengan keadilan hasil itu sendiri.¹⁵ Gagasan ini dipertajam oleh Tom R. Tyler. Menurut Tyler, para pihak cenderung menerima dan menaati putusan, bahkan yang merugikan mereka, ketika mereka meyakini prosesnya berlangsung adil; legitimasi otoritas hukum lebih banyak ditopang oleh keadilan prosedural ketimbang oleh menang atau kalahnya perkara.¹⁶ Cara sebuah pengadilan memperlakukan para pihak, dengan demikian, turut menentukan apakah putusannya dihormati dan dipatuhi secara sukarela.

¹⁴ John W. Thibaut dan Laurens Walker, *Procedural Justice: A Psychological Analysis*, L. Erlbaum Associates, Hillsdale, 1975.

¹⁵ *Ibid.*, p.1293.

¹⁶ Tom R. Tyler, *Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking*, *Journal of Social Issues*, Vol.62, No.2 (2006).

Implikasinya bagi persidangan elektronik terasa tajam. Sidang yang dimediasi layar tetap harus menjamin para pihak merasa benar-benar menguasai jalannya proses dan didengar, bukan sekadar hadir sebagai kotak video. Pada saat yang sama, logika efisiensi yang mengejar kecepatan berpotensi berbenturan dengan logika keadilan prosedural yang justru menuntut ruang, waktu dan kehadiran. Ketegangan inilah yang menjadi jantung rumusan masalah kedua penelitian ini.

3. Teori Tiga Nilai Dasar Hukum (Kepastian Hukum)

Untuk menilai apakah digitalisasi dalam RUU sudah memadai secara normatif, penelitian ini memakai ajaran tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch. Radbruch mengemukakan bahwa hukum senantiasa diarahkan oleh tiga nilai: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁷ Ketiganya tidak selalu sejalan dan dalam banyak keadaan justru saling tarik-menarik, sehingga dibutuhkan penimbangan mengenai mana yang harus didahulukan sesuai konteksnya.

Ajaran ini memberi bingkai kritis terhadap wacana digitalisasi. Janji utama e-court, yaitu pemangkasan waktu dan biaya, pada dasarnya adalah pengejaran nilai kemanfaatan. Persoalannya, kemanfaatan yang tidak diimbangi kepastian hukum akan rapuh. Pengakuan alat bukti elektronik, misalnya, tidak cukup dinyatakan secara umum; ia menuntut rumusan norma yang jelas agar tidak melahirkan penafsiran yang berbeda-beda di antara hakim. Melalui kacamata Radbruch, keberhasilan RUU Hukum Acara Perdata tidak diukur dari seberapa cepat prosesnya, tetapi dari kemampuannya menata ketiga nilai itu secara proporsional.

4. Teori Efektivitas Hukum

Norma yang baik di atas kertas belum tentu bekerja di lapangan. Untuk menakar hal ini, penelitian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima faktor penentu bekerjanya hukum: faktor kaidah hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁸

¹⁷ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2013).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Kelima faktor ini nyaris menjadi peta langsung bagi hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Sebaik apa pun rumusan digitalisasi dalam RUU (faktor kaidah), pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan hakim dan panitera (faktor penegak hukum), ketersediaan jaringan dan perangkat di daerah (faktor sarana), tingkat literasi digital pencari keadilan (faktor masyarakat), serta budaya hukum yang masih mengistimewakan kehadiran fisik di persidangan (faktor kebudayaan). Dengan kerangka ini, temuan yang diuraikan pada Tabel 2 dapat dibaca sebagai persoalan efektivitas hukum yang saling berkaitan dan menuntut penanganan menyeluruh.

Keempat teori tersebut bekerja sebagai satu kesatuan. *Access to justice* dan *procedural justice* menetapkan ukuran keberhasilan dari sisi pencari keadilan, sedangkan teori tiga nilai dasar hukum dan teori efektivitas hukum menetapkan syarat normatif dan kelembagaannya. Pada bagian pembahasan berikut, keempat teori dipakai bergantian untuk menilai sejauh mana integrasi sistem peradilan elektronik dalam RUU Hukum Acara Perdata memenuhi ukuran sekaligus syarat tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Pilihan metode ini berangkat dari fokus kajian pada norma-norma hukum tertulis, baik yang sudah mapan maupun yang masih berbentuk rancangan. Secara khusus, penelitian membedah sinkronisasi dan harmonisasi antara kaidah hukum acara perdata konvensional dan pengaturan digitalisasi yang tertuang dalam draf RUU Hukum Acara Perdata. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah peraturan yang bersangkutan

paut dengan isu yang dikaji. Draf RUU Hukum Acara Perdata ditempatkan sebagai objek sentral, dikaitkan dengan regulasi teknis yang telah ada seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, serta dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada aspek pembuktian. Pendekatan ini dilengkapi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada doktrin dan teori hukum. Empat kerangka teori menjadi pisau analisisnya, yaitu *access to justice* (Cappelletti dan Garth), *procedural justice* (Thibaut dan Walker serta Tyler), tiga nilai dasar hukum (Radbruch) dan efektivitas hukum (Soerjono Soekanto), sebagaimana diuraikan pada kerangka teori penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai penelitian normatif, seluruh data bersumber dari data sekunder, yang dalam ilmu hukum diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer mencakup draf RUU Hukum Acara Perdata, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum digital, artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan (*library research*) berbasis literatur digital. Pemanfaatan sumber-sumber daring dan jurnal elektronik sejalan dengan kajian Rahmawati mengenai pelaksanaan e-court dan e-litigasi sebagai bentuk efisiensi peradilan perdata di era digital.¹⁹ Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk menjelaskan terminologi teknis yang muncul dalam draf regulasi terbaru.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang rinci dan sistematis mengenai objek penelitian,

¹⁹ Dheya Rahmawati, dkk., *Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

lalu dilanjutkan dengan analisis kritis berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penulis tidak berhenti pada deskripsi isi pasal-pasal dalam RUU Hukum Acara Perdata, tetapi menilai bagaimana norma tersebut akan beroperasi dalam praktik peradilan elektronik.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menafsirkan bahan hukum yang terkumpul. Interpretasi diarahkan untuk menimbang apakah asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dalam kerangka Radbruch, penimbangan itu berarti menyeimbangkan nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum secara proporsional. Hasilnya disajikan secara argumentatif untuk menjawab kedua rumusan masalah, yaitu mengenai efisiensi dan jaminan keadilan prosedural dalam peradilan perdata yang sedang bertransformasi.

4. Integrasi Sistem Peradilan Elektronik dalam RUU Hukum Acara Perdata

Digitalisasi peradilan menempati posisi sentral dalam reformasi hukum perdata yang sedang diupayakan melalui unifikasi RUU Hukum Acara Perdata. Dibaca melalui kerangka access to justice Cappelletti dan Garth, langkah ini merupakan perwujudan gelombang ketiga, yakni pembaruan prosedur dan kelembagaan untuk menurunkan hambatan biaya serta jarak yang selama ini memberatkan pencari keadilan. Integrasi tersebut bertujuan menggeser paradigma lama yang kaku dan teritorial menuju sistem yang lebih terpadu dan transparan.

a. Unifikasi Prosedur Beracara: Menuju Standardisasi Nasional

Urgensi utama RUU Hukum Acara Perdata adalah menyatukan prosedur yang selama ini terbelah antara HIR dan RBg. Dalam kerangka teori tiga nilai dasar Radbruch, unifikasi ini pada dasarnya merupakan pengejaran nilai kepastian hukum, yakni menghapus dualisme yang menimbulkan disparitas layanan antara pengadilan di kota besar dan di daerah. Digitalisasi diposisikan sebagai jembatan penyatuan standar operasional di seluruh lembaga peradilan.

Tabel 1. Perbandingan Prosedur Beracara Konvensional (HIR/RBg) dan Digital (RUU Hukum Acara Perdata)

Aspek Perbandingan	Sistem Konvensional (HIR/RBg)	Sistem Digital (RUU Hukum Acara Perdata)
Media Pendaftaran	Datang langsung ke PTSP Pengadilan.	Daring melalui portal E-Court.
Pemanggilan Pihak	Fisik melalui Jurusita (biaya radius).	Elektronik melalui domisili digital (E-Summons).
Pertukaran Dokumen	Penyerahan fisik di ruang sidang (replik/duplik).	Unggah dokumen melalui sistem E-Litigation.
Alat Bukti	Didominasi dokumen fisik/kertas asli.	Pengakuan alat bukti elektronik (legalitas digital).
Jangkauan	Terfragmentasi berdasarkan wilayah hukum.	Unifikasi standar nasional terintegrasi.

Sumber: diolah penulis, 2026.

Salah satu rujukan penerapannya adalah studi di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II. Kajian tersebut menunjukkan bahwa di wilayah dengan tantangan geografis sekalipun, proses peradilan melalui e-court tetap dapat berjalan dan memberi kerangka kerja yang sistematis dalam penyelesaian perkara perdata.²⁰ Temuan ini memperkuat argumen bahwa standardisasi prosedur digital yang diusulkan RUU memiliki fleksibilitas untuk diterapkan secara nasional, sepanjang parameter administrasinya seragam. Dengan begitu, advokat atau pencari keadilan di Nusa Tenggara Timur menghadapi prosedur pendaftaran dan persidangan elektronik yang sama dengan di Jakarta, yang pada gilirannya menopang kepastian hukum.

²⁰ Benediktha Marice Leltakaeb, dkk., *Implementasi Proses Peradilan melalui E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.6, No.1 (2026).

Unifikasi ini tidak berhenti pada dimensi antarwilayah, tetapi juga antarlingkungan peradilan. Transformasi administrasi di Pengadilan Agama memperlihatkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap sistem perkara elektronik.²¹ Keberhasilan itu menjadi pembanding berharga bagi unifikasi nasional dalam RUU. Dengan menyerap praktik terbaik dalam sinkronisasi data perkara, penyatuan prosedur secara digital diharapkan tidak lagi terhambat ego sektoral antarlembaga dan bermuara pada tata kelola “Satu Data Peradilan” yang memudahkan pengawasan serta akses informasi publik.

b. Implikasi terhadap Efisiensi Waktu dan Biaya

Salah satu janji utama digitalisasi yang diakomodasi RUU adalah penyederhanaan birokrasi. RUU memangkas jalur konvensional yang mahal, seperti pemanggilan pihak melalui jurusita secara fisik yang menuntut biaya radius dan menggantinya dengan domisili elektronik yang lebih ekonomis. Dalam bahasa Radbruch, inilah pengejaran nilai kemanfaatan; namun kemanfaatan itu baru bermakna apabila tetap menjaga kepastian dan keadilan, sebuah keseimbangan yang menjadi ujian utama RUU ini.

Sejumlah kajian lapangan yang dirujuk dalam penelitian normatif ini menunjukkan arah yang sejalan. Implementasi e-court dilaporkan meningkatkan efisiensi penanganan perkara perdata.²² Otomatisasi pada tahap pendaftaran (e-filing) dan pembayaran (e-payment) memungkinkan urusan administratif yang biasanya memakan waktu berhari-hari diselesaikan dalam hitungan jam. Evaluasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, misalnya, melaporkan bahwasanya persidangan elektronik memangkas durasi penyelesaian perkara.²³ Proses replik,

²¹ Nur Rofiq, dkk., *Transformasi Digital di Pengadilan Agama: Evaluasi Efektivitas E-Court di Jawa Tengah Selama dan Setelah Covid-19*, The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, Vol.14, No.1 (2025).

²² Dinda Delfina, *Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia*, Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol.6, No.3 (2025).

²³ Alfina Haiba Mustafa dan Hariyo Sulistyantoro, *Efektivitas Sistem E-Court terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun*, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol.1, No.3 (2024).

duplik dan kesimpulan dapat ditempuh melalui unggah dokumen tanpa menunggu kehadiran fisik para pihak. Bagi pencari keadilan, penghematan ini berarti berkurangnya beban biaya dan waktu yang selama ini sulit diprediksi.

Penyingkatan waktu juga tampak pada komunikasi antara para pihak dan pengadilan. Penggunaan media elektronik memungkinkan notifikasi tersampaikan nyaris seketika.²⁴ Jika dalam sistem HIR/RBg pemanggilan pihak di luar wilayah hukum dapat memakan waktu berminggu-minggu, sistem digital yang terintegrasi dalam RUU menyampaikannya secara instan melalui surat elektronik atau sistem informasi pengadilan. Dari perspektif asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akselerasi ini merupakan pengejaran asas tersebut secara nyata.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini bersifat normatif. Klaim mengenai efisiensi di atas dipahami sebagai sintesis atas temuan penelitian terdahulu, bukan pengukuran empiris yang dilakukan penulis. Nilai analitisnya justru terletak pada penilaian apakah RUU cukup menata efisiensi itu tanpa mengorbankan kepastian dan keadilan, persoalan yang dibahas pada subbab-subbab berikut.

5. Akses Keadilan dan Perlindungan Hak Para Pihak di Era Digital

Efisiensi yang dijanjikan digitalisasi tidak otomatis berarti keadilan yang merata. Di sinilah kerangka *access to justice* menunjukkan sisi paradoksnya: instrumen gelombang ketiga yang dimaksudkan meruntuhkan hambatan biaya dan jarak dapat sekaligus mendirikan hambatan baru bagi mereka yang tertinggal secara digital. Karena itu, perlindungan hak para pihak dalam ruang digital, termasuk jaminan *due process of law*, menjadi tolok ukur yang tidak boleh diabaikan dalam menilai RUU Hukum Acara Perdata.

²⁴ Yerisha Afriani, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Media Elektronik Relevansi Penyingkatan Waktu Acara Perdata*, YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.11, No.3 (2024).

a. Tantangan Literasi Digital dan Infrastruktur: Membaca Hambatan melalui Efektivitas Hukum

Sebaik apa pun norma digitalisasi dirumuskan, bekerjanya di lapangan ditentukan oleh faktor-faktor di luar teks. Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menyediakan peta untuk itu: efektif atau tidaknya suatu aturan bergantung pada kaidah hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2, dapat dibaca langsung melalui kelima faktor tersebut.

Tabel 2. Analisis Hambatan Aksesibilitas dan Strategi Perlindungan

Kategori Hambatan	Hak	
	Temuan Kendala	Rekomendasi Solusi dalam RUU
Infrastruktur (faktor sarana)	Ketidakstabilan sinyal di wilayah pedesaan (<i>digital divide</i>).	Kewajiban menyediakan “pos digital” di setiap satuan kerja wilayah hukum.
Literasi digital (faktor masyarakat)	Ketidaktahuan teknis operasional platform oleh masyarakat awam.	Sosialisasi masif dan penyederhanaan antarmuka (UI/UX) sistem.
Sosiologis (faktor kebudayaan)	Budaya hukum yang lebih memercayai interaksi fisik di sidang.	Pendekatan hibrida (<i>hybrid hearing</i>) untuk perkara tertentu.
Keamanan data (faktor kaidah & sarana)	Kerentanan kebocoran informasi sensitif para pihak.	Sinkronisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022).

Sumber: diolah penulis, 2026.

Sedangkan pada faktor sarana dan fasilitas, ketidakstabilan dari jaringan di wilayah pedesaan menjadi kendala nyata. Kajian terkait dengan pengaruh dari *digital divide* menunjukkan bahwasanya masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan menghadapi kendala ganda,

yaitu keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan rendahnya literasi teknis dalam mengoperasikan platform e-court.²⁵ Risikonya bersifat hukum: seseorang dapat kehilangan kesempatan membela diri hanya karena gagal mengunggah dokumen atau terputus saat sidang virtual. RUU karenanya perlu mewajibkan lembaga peradilan menyediakan pos digital atau pusat bantuan elektronik di setiap wilayah hukum sebagai pemenuhan faktor sarana.

Pada faktor masyarakat dan kebudayaan, hambatannya bersifat kultural. Studi sosiologis atas implementasi e-litigasi memperlihatkan bahwa resistensi tidak semata teknis, tetapi berakar pada persepsi bahwa keadilan hanya sungguh-sungguh dirasakan melalui kehadiran fisik di ruang sidang.²⁶ Selama literasi digital belum merata dan budaya hukum belum bergeser, efisiensi yang ditawarkan RUU berisiko hanya dinikmati kalangan menengah ke atas dan praktisi di perkotaan. Di sinilah *access to justice* dan *procedural justice* bertemu: akses yang timpang pada akhirnya menggerus rasa keadilan proses yang, menurut Tyler, justru menjadi penopang utama legitimasi pengadilan.

Pada faktor kaidah dan keamanan, perlindungan data pribadi menjadi titik rawan. Dokumen yang memuat data sensitif para pihak rentan bocor atau disalahgunakan.²⁷ Karena itu, RUU Hukum Acara Perdata perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi agar kerentanan keamanan tidak meruntuhkan kepercayaan publik terhadap peradilan elektronik.

b. Kepastian Hukum dalam Pembuktian Elektronik

Aspek paling menentukan dalam RUU adalah perlakuan terhadap alat bukti elektronik. Dalam sistem HIR/RBg, alat bukti bersifat limitatif,

²⁵ Fadhiilah Ayu Ramadhani, dkk., *Dampak Digital Divide terhadap Aksesibilitas Layanan E-Court bagi Masyarakat Pedesaan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Padamu Negeri, Vol.3, No.2 (2026).

²⁶ Shalsya Malika Yunus dan Ana Riana, *Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten*, Journal of Social Movements, Vol.2, No.1 (2025).

²⁷ Nuraisah Masita Utiahman, *Peraturan Hukum Perdata Nasional di Era Digital Hambatan dan Kesempatan dalam Melindungi Data Pribadi*, Ganec Swara, Vol.19, No.1 (2025).

yakni hanya surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana diatur Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUHPerdata, dengan dokumen fisik sebagai andalan. Pengakuan atas dokumen elektronik sebenarnya telah diberikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah. Persoalannya, perluasan itu belum ditarik masuk secara tegas ke dalam hukum acara perdata.

Kelemahan ini terbawa hingga ke rancangan pembaruannya. Dalam draf RUU KUHPer 6 April 2021, pengaturan alat bukti termuat dalam Pasal 103, tetapi ketentuan tersebut sama sekali tidak menyinggung alat bukti elektronik dan hanya membuka ruang melalui klausul residual pada huruf h, yaitu “alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang.”²⁸ Dengan rumusan seperti itu, bukti elektronik tidak dinormakan sebagai jenis alat bukti tersendiri; pengaturannya justru dikembalikan kepada undang-undang lain, yakni UU ITE. Dibaca melalui teori tiga nilai dasar Radbruch, pola semacam ini menyisakan celah pada nilai kepastian hukum, karena norma acara mengakui bukti elektronik hanya secara tersirat sementara hakim tetap dibiarkan menafsirkan keabsahannya sendiri.

Padahal validitas bukti elektronik menuntut lebih dari pengakuan umum. Keabsahannya bergantung pada keutuhan (*integrity*), otentikasi (*authenticity*) dan jaminan tidak dapat disangkal (*non-repudiation*) dari sistem yang menghasilkannya.²⁹ Tanpa standar teknis yang tegas dalam hukum acara, ketiga syarat itu sulit diuji secara seragam di persidangan dan diskresi hakim menjadi terlalu luas.

Kepastian pembuktian ini berkelindan langsung dengan hak konstitusional para pihak. Penerapan e-court harus tetap bersandar pada

²⁸ Rizky Ramadhan Baried, *Penggunaan Alat Bukti Elektronik dan Problematikanya dalam Sengketa Perdata di Pengadilan*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2024).

²⁹ Nurmagrifah Ramadani, dkk., *Efektivitas Penggunaan Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Perdata: Analisis terhadap Integrasi Electronic Evidence dalam Hukum Acara Perdata Nasional*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.3, No.1 (2025).

perlindungan hak agar sejalan dengan prinsip *fair trial*.³⁰ Dalam kerangka *procedural justice*, jaminan bahwa para pihak benar-benar didengar dan diperlakukan setara menjadi syarat agar putusan diterima sebagai adil, terlepas apakah buktinya berupa kertas atau berkas digital. Diskresi yang tidak terkendali dalam menilai bukti elektronik justru mengancam rasa keadilan proses tersebut.

Pada sisi lain, modernisasi pembuktian membuka peluang verifikasi yang lebih akurat melalui audit jejak digital, yang relatif lebih tahan terhadap pemalsuan dibandingkan dokumen fisik.³¹ Potensi itu baru dapat diraih apabila RUU Hukum Acara Perdata mengatur bukti elektronik secara eksplisit, alih-alih menampungnya lewat klausul residual. Di sinilah kontribusi utama yang dapat diberikan RUU, yaitu mengangkat pengakuan bukti elektronik dari UU ITE ke dalam hukum acara sebagai norma yang tegas, lengkap dengan standar keutuhan dan otentikasinya.

Pada akhirnya, keberhasilan unifikasi hukum acara perdata nasional bergantung pada keseimbangan antara efisiensi, literasi masyarakat, perlindungan data dan kepastian pembuktian. Keempatnya adalah syarat agar digitalisasi mempercepat proses sekaligus menjaga hak para pihak yang bersengketa.

C. PENUTUP

Integrasi sistem peradilan elektronik ke dalam RUU Hukum Acara Perdata merupakan langkah transformatif untuk mewujudkan unifikasi hukum acara yang relevan dengan perkembangan zaman. Menjawab permasalahan pertama, analisis menunjukkan bahwa digitalisasi prosedur beracara berpotensi meningkatkan efisiensi peradilan secara signifikan, yaitu melalui penyingkatan waktu administrasi, pengurangan biaya bagi para pihak, serta penyatuan standar prosedur

³⁰ Satrya Ramadhan Anggara dan Moh. Imam Gusthomi, *Urgensitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol.5, No.1 (2026).

³¹ M. Humam Makmun, *Transformasi Sistem Pembuktian di Pengadilan: Antara Tradisi dan Modernisasi Digital*, YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.2 (2023).

yang menghapus dualisme HIR/RBg. Dalam kerangka *access to justice*, langkah ini merupakan wujud gelombang ketiga yang menurunkan hambatan biaya dan jarak; sedangkan dalam kerangka Radbruch, unifikasi tersebut memperkuat nilai kepastian hukum di seluruh wilayah yurisdiksi. Efisiensi ini pada dasarnya adalah pengejaran nilai kemanfaatan, yang baru sepenuhnya bermakna apabila tidak mengorbankan keadilan dan kepastian.

Menjawab permasalahan kedua, jaminan keadilan prosedural di era digital tidak dapat dianggap terpenuhi dengan sendirinya. Efektivitas RUU bergantung pada faktor-faktor di luar teks, sebagaimana ditegaskan kerangka Soerjono Soekanto, terutama kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat dan budaya hukum. Dalam kerangka *procedural justice*, akses yang timpang dan sidang yang sepenuhnya dimediasi layar berisiko menggerus rasa keadilan proses yang justru menopang legitimasi pengadilan. Persoalan ini paling nyata pada pembuktian: draf RUU belum menormakan alat bukti elektronik secara tegas dan hanya menampungnya melalui klausul residual, sehingga kepastian hukumnya belum tuntas.

Karena itu, efisiensi yang ditawarkan teknologi tetap memerlukan refleksi kritis agar tidak mencederai nilai-nilai dasar hukum. Pertanyaan pentingnya menyangkut dua hal sekaligus, yaitu kecepatan proses dan keterjagaan esensi persidangan; digitalisasi baru dapat disebut berhasil bila efisiensinya inklusif dan tidak mengeliminasi esensi itu.³² Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa transisi dari ruang sidang fisik ke layar tetap menjaga aspek manusiawi dan nilai filosofis persidangan, khususnya pada kualitas pemeriksaan saksi dan pemenuhan hak prosedural yang setara bagi setiap pencari keadilan.

Sebagai saran, pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan perlu memprioritaskan tiga hal. Pertama, menormakan alat bukti elektronik secara eksplisit dalam RUU, lengkap dengan standar keutuhan dan otentikasinya, alih-alih menyerahkannya pada klausul residual. Kedua, menyinkronkan RUU dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital hingga ke wilayah pelosok.

³² Vincentius Patria Setyawan, *Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan*, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.7, No.2 (2025).

Ketiga, mempertimbangkan pengembangan *Online Dispute Resolution* (ODR) sebagai mekanisme yang lebih adaptif bagi masyarakat digital, yang bila diintegrasikan dengan baik ke dalam hukum acara nasional akan memperkuat sistem peradilan perdata Indonesia.³³

Pada akhirnya, keberhasilan unifikasi hukum acara perdata nasional terletak pada kemampuannya menyeimbangkan kecepatan teknologi dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga keadilan tetap terjangkau baik di pusat kota maupun di pelosok pedesaan.



³³ Saiful Muarif, *Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Online Dispute Resolution (ODR): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual di Indonesia Tahun 2025*, Law, Development and Justice Review, Vol.8, No.1 (2025).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Thibaut, John W. dan Laurens Walker. 1975. *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. (Hillsdale: L. Erlbaum Associates).

Publikasi

- Adinda, Fadhel Arjuna, dkk.. *The Challenge of Admitting Electronic Evidence in Civil Procedure Law*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.13. No.3 (2025).
- Afriani, Yerisha, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Media Elektronik Relevansi Penyingkatan Waktu Acara Perdata*. YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol.11. No.3 (2024).
- Ahmadi, dkk.. *Transformasi Digital dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Mataram*. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS. Vol.3. No.6 (2025).
- Anggara, Satrya Ramadhan dan Moh. Imam Gusthomi. *Urgensitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.5. No.1 (2026).
- Arif, Zuhri. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Tinjauan Historis dan Kontekstual*. Islamic Bussiness Law Review. Vol.6. No.1 (2024).
- Baried, Rizky Ramadhan. *Penggunaan Alat Bukti Elektronik dan Problematikanya dalam Sengketa Perdata di Pengadilan*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2024).
- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Buffalo Law Review. Vol.27. No.2 (1978).
- Delfina, Dinda. *Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem E-Court di Indonesia*. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial. Vol.6. No.3 (2025).
- Judijanto, Loso, dkk.. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia*. Sanskara Hukum dan HAM. Vol.3. No.2 (2024).
- Leltakaeb, Benediktha Marice, dkk.. *Implementasi Proses Peradilan melalui E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.6. No.1 (2026).
- Maharani, Dwi, dkk.. *Paradoks Digitalisasi Peradilan: Kajian Konstitusional Penerapan E-Court terhadap Asas Access to Justice dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata*. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik. Vol.10. No.1 (2026).
- Makmun, M. Humam. *Transformasi Sistem Pembuktian di Pengadilan: Antara Tradisi dan Modernisasi Digital*. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan. Vol.1. No.2 (2023).

- Muarif, Saiful. *Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Online Dispute Resolution (ODR): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual di Indonesia Tahun 2025*. Law, Development and Justice Review. Vol.8. No.1 (2025).
- Muslih, M. *Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2013).
- Mustafa, Alfina Haiba dan Hariyo Sulistyantoro. *Efektivitas Sistem E-Court terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.1. No.3 (2024).
- Putri, Nanda Nosie Perdana, dkk.. *Transformasi Hukum Acara Perdata dalam Era E-Court: Analisis Procedural Justice antara HIR/RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2019*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.2 (2026).
- Rahmawati, Dheya, dkk.. *Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Ramadani, Nurmagrifah, dkk.. *Efektivitas Penggunaan Bukti Digital dalam Pembuktian Perkara Perdata: Analisis terhadap Integrasi Electronic Evidence dalam Hukum Acara Perdata Nasional*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.3. No.1 (2025).
- Ramadhani, Fadhiilah Ayu, dkk.. *Dampak Digital Divide terhadap Aksesibilitas Layanan E-Court bagi Masyarakat Pedesaan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Padamu Negeri. Vol.3. No.2 (2026).
- Retnaningsih, Sonyendah, dkk.. *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.1 (2020).
- Rofiq, Nur, dkk.. *Transformasi Digital di Pengadilan Agama: Evaluasi Efektivitas E-Court di Jawa Tengah Selama dan Setelah Covid-19*. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization. Vol.14. No.1 (2025).
- Setiawan, Annisa Dita, dkk.. *Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.2. No.2 (2021).
- Setyawan, Vincentius Patria. *Hukum di Era Digital: Efisiensi atau Kehilangan Esensi dalam Proses Peradilan*. Jurnal Gagasan Hukum. Vol.7. No.2 (2025).
- Tsabittha, Andara, dkk.. *Analisis Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2024).
- Tyler, Tom R. *Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing with Rule Breaking*. Journal of Social Issues. Vol.62. No.2 (2006).

Utiarahman, Nuraisah Masita. *Peraturan Hukum Perdata Nasional di Era Digital Hambatan dan Kesempatan dalam Melindungi Data Pribadi*. Ganec Swara. Vol.19. No.1 (2025).

Yunus, Shalsya Malika dan Ana Riana. *Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten*. Journal of Social Movements. Vol.2. No.1 (2025).

Sumber Hukum

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (Draf 6 April 2021).